

Hadis *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah*: Analisis Tekstual-Kontekstual dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*

Muhamad Sidik Adamalik¹, Ayu Maharani²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia; muhamadsidikadamalik@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia; ayumaharani2135@gmail.com

Correspondence: muhamadsidikadamalik@gmail.com

Abstract: *The distinction between hadith tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah is one of the important issues in hadith studies, particularly in determining the position of hadith as a source of Islamic law. Misunderstanding the function of Prophet Muhammad (peace be upon him) when conveying hadith may lead to an excessively textual or contextual interpretation. This study aims to analyze the classification of hadith tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah from the perspective of Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi and to examine its relevance through Syuhudi Ismail's textual-contextual approach to hadith understanding and Asy-Syatibi's perspective of maqashid al-shariah. This research employs a qualitative method with a library research approach. The findings indicate that hadith tasyri'iyah refers to hadiths conveyed by the Prophet in his capacity as a messenger of divine revelation, thereby possessing normative authority in the formulation of Islamic law. Meanwhile, hadith ghairu tasyri'iyah relates to aspects of the Prophet's human experience influenced by specific social and temporal conditions. The integration of al-Dahlawi's classification, Syuhudi Ismail's approach, and Asy-Syatibi's maqashid al-shariah demonstrates that understanding hadith cannot be limited to textual analysis alone but must also consider the Prophet's role, historical context, and the orientation toward public benefit (maslahah). Therefore, this integrated approach produces a more comprehensive, proportional, and relevant understanding of hadith in responding to the development of contemporary society.*

Keywords: *Hadis; Maqashid Shariah; Textual-Contextual.*

Abstrak: Perbedaan antara hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* menjadi salah satu persoalan penting dalam studi hadis, terutama dalam menentukan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kesalahan dalam memahami fungsi Nabi Muhammad Saw. ketika menyampaikan hadis dapat menyebabkan pemahaman yang terlalu tekstual maupun terlalu kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* perspektif Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi serta mengkaji relevansinya melalui pendekatan pemahaman hadis tekstual-kontekstual Syuhudi Ismail dan perspektif maqashid syariah Asy-Syatibi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis *tasyri'iyah* merupakan hadis yang disampaikan Nabi dalam kapasitasnya sebagai penyampai *risalah* sehingga memiliki nilai normatif dalam pembentukan hukum Islam, sedangkan hadis *ghairu tasyri'iyah* berkaitan dengan aspek kemanusiaan Nabi yang dipengaruhi kondisi sosial dan temporal tertentu. Integrasi pendekatan al-Dahlawi, Syuhudi Ismail, dan Asy-Syatibi menunjukkan bahwa pemahaman hadis tidak cukup hanya berfokus pada teks, tetapi juga harus mempertimbangkan fungsi Nabi, konteks historis, serta orientasi kemaslahatan. Sehingga, menghasilkan pemahaman hadis yang lebih komprehensif, proporsional, dan relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Hadis; Maqashid Syari'ah; Tekstual-Kontekstual.

Pendahuluan

Dalam perkembangan studi hadis kontemporer, salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan adalah bagaimana membedakan hadis yang memiliki otoritas sebagai dasar pembentukan hukum Islam (hadis *tasyri'iyah*) dengan hadis yang lahir dari kapasitas Nabi Muhammad Saw. sebagai manusia (*ghairu tasyri'iyah*). Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan klasifikasi hadis, tetapi juga menentukan validitas hadis dalam proses *istinbath* hukum. Kekeliruan dalam membedakan kedua kategori tersebut berpotensi melahirkan pemahaman yang terlalu tekstual ataupun terlalu kontekstual, sehingga tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) tidak tercapai secara optimal dalam penerapan hukum Islam.¹

Perbedaan fungsi hadis tersebut menuntut adanya metode pemahaman yang mampu menjelaskan kapan suatu hadis dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan kapan dipahami sebagai perilaku Nabi yang bersifat kontekstual. Tanpa kerangka metodologis yang jelas, hadis yang bersifat lokal, temporal, atau berkaitan dengan kondisi sosial tertentu berpotensi dipahami sebagai ketentuan universal. Sebaliknya, hadis yang memiliki nilai normatif dapat kehilangan otoritas hukumnya apabila hanya dipandang sebagai praktik keseharian Nabi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mengklasifikasikan hadis, tetapi juga mampu menjelaskan relevansi penerapannya sesuai dengan tujuan syariat.

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai hadis *tasyri'iyah*, diantaranya yakni Salis Masruhin dkk. menjelaskan kedudukan hadis sebagai sumber *tasyri'* dalam Islam. Akan tetapi penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif mengenai otoritas hadis sehingga belum menguraikan bagaimana membedakan hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* melalui pendekatan metodologis tertentu.² Penelitian Umi Sumbulah mengkaji sunnah *ghairu tasyri'iyah* menurut Yusuf al-Qaradawi serta relevansinya terhadap moderasi beragama. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada pemikiran al-Qaradawi sehingga belum membahas mekanisme pemahaman hadis melalui pendekatan tekstual-kontekstual Syuhudi Ismail maupun kaitannya dengan *maqashid syariah*.³ Johar Arifin mengkaji klasifikasi sunnah menurut Al-Dahlawi. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap kategorisasi hadis, namun masih berhenti pada klasifikasi sehingga belum menghubungkannya dengan metodologi pemahaman hadis dan tujuan hukum Islam.⁴

¹ Lalu Muhamad Fazlurrahman, *Ma'anil Hadis: Melihat Seputar Perkembangan Kajian Hadis dalam Berbagai Pendekatan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2024), hal. 110-111.

² Salis Masruhin et al., "Hadits Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam," *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 9, no. 2 (2023): 1-9.

³ Umi Sumbulah, Muhammad Zainuddin, dan Dio Alif Bawazier, "Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (2022): 197, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>.

⁴ Johar Arifin dan M. Ridwan Hasbi, "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliullah Al-Dahlawi," *An-Nida'* 44, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12500>.

Berdasarkan penelitian terdahulu tampak bahwa kajian mengenai hadis *tasyri'iyah* masih dilakukan secara parsial. Sebagian penelitian hanya menitikberatkan pada klasifikasi hadis, sedangkan penelitian lainnya hanya membahas metode pemahaman hadis atau *maqashid syariah* secara terpisah. Belum ditemukan kajian yang mengintegrasikan klasifikasi hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasy'iyah* dengan pendekatan pemahaman hadis tekstual-kontekstual Syuhudi Ismail serta mengujinya melalui kerangka *maqashid syariah*.⁵

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu, bagaimana klasifikasi hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasy'iyah* ditinjau dari fungsi Nabi Muhammad Saw. serta kedudukannya dalam pembentukan hukum Islam, dan bagaimana relevansi hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasy'iyah* ditinjau melalui pendekatan pemahaman hadis tekstual-kontekstual serta perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi metodologis dalam studi hadis melalui integrasi klasifikasi hadis menurut Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi, pendekatan pemahaman hadis Syuhudi Ismail, dan perspektif *maqashid syariah* Asy-Syatibi sehingga menghasilkan model analisis yang lebih komprehensif dalam memahami hadis sebagai sumber hukum Islam.

Literature Review

Penelitian terdahulu yang membahas hal ini adalah penelitian Sumbulah, Zainuddin, dan Bawazier membedah sunnah *ghairu tasyri'iyah* lewat kacamata Yusuf al-Qardhawi, dengan tujuan eksplisit menaunkannya pada proyek moderasi beragama.⁶ Kontribusi mereka terletak pada penegasan bahwa kriteria al-Qardhawi, situasi lokal, kebiasaan pribadi, keahlian duniawi, tidak dimaksudkan sebagai daftar tertutup melainkan seperangkat penanda kontekstual yang harus dibaca ulang setiap kali umat menghadapi fenomena baru. Titik lemahnya sama dengan titik lemah seluruh tradisi al-Qardhawi, argumen berhenti pada otoritas personal sang syekh tanpa merumuskan prosedur verifikasi yang bisa direplikasi oleh peneliti lain. Ini mengulang pola yang dikritik Wael Hallaq terhadap fiqh modern, otoritas karismatik menggantikan metodologi eksplisit.

Ribut menulis genealogi istilah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* dengan jangkauan lebih luas, merentang dari ath-Thahir Ibn 'Asyur sampai al-'Ubaidi tentang Asy-Syatibi.⁷ Artikel ini berguna justru karena kelemahannya, ia memetakan perdebatan tanpa memihak faksi tertentu, sehingga pembaca memperoleh gambaran bahwa istilah *ghairu tasyri'iyah* sendiri adalah konstruksi ulama mutaakhirin, bukan kosakata generasi salaf. Ini paralel dengan temuan Adamalik dan Maharani soal al-Dahlawi, keduanya menunjukkan bahwa klasifikasi yang hari ini terasa baku sesungguhnya adalah hasil ijtihad epistemologis yang lahir belakangan, dipicu oleh kebutuhan menjawab modernitas, bukan warisan tekstual yang taken for granted.

Nasrulloh dan Witro memberi tinjauan umum atas metode Syuhudi Ismail, tokoh yang justru

⁵ Hafidhuddin, "Kerukunan Umat Beragama (Studi Maqashid As-Syari'ah Perspektif Jasser Auda)," *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (2022): 16–24.

⁶ Sumbulah, U., Zainuddin, M., & Bawazier, D. A. (2021). Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation. *Jurnal Living Hadis*, 6(2), 197. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>

⁷ Nasrulloh, M., & Witro, D. (2022). Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Paradigma Hadis Tekstual dan Kontekstual, Sebuah Tinjauan Umum. *An-Nida'*, 46(1), 1–25. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19226>

menjadi salah satu pijakan metodologis utama artikel yang direview ini.⁸ Kontribusi mereka adalah merinci tiga langkah kerja Syuhudi Ismail, analisis teks, identifikasi konteks historis kemunculan hadis, dan kontekstualisasi, sebagai satu paket hermeneutik yang koheren. Namun tinjauan ini tetap deskriptif, ia memaparkan metode Syuhudi Ismail tanpa mengujinya pada kasus sengketa nyata, sehingga pembaca tidak pernah tahu bagaimana metode itu berperforma ketika dua hadis sahih tampak saling bertentangan. Di titik ini artikel Adamalik dan Maharani melangkah lebih jauh, karena ia memaksa metode Syuhudi Ismail bertemu langsung dengan kerangka maqashid Asy-Syatibi, sesuatu yang tidak dilakukan Nasrulloh dan Witro.

Faqih Azhary, Muflich, Amrullah, dan Khamim mengangkat polemik Mahmud Syaltut versus Musa Syahin Lasyin, dua tokoh yang jarang dipertemukan secara langsung dalam literatur Indonesia.⁹ Syaltut memisahkan dimensi ilahi dan dimensi manusiawi Nabi, sementara Syahin menolak pemisahan itu dan menganggap seluruh perbuatan Nabi, termasuk yang bersifat mubah, tetap membawa nilai syariat karena posisi Nabi sebagai penetap hukum tidak pernah lepas darinya. Perdebatan ini bernilai karena memperlihatkan bahwa faksi anti-pemilahan bukan sekadar suara pinggiran kelompok tekstualis kontemporer, ia punya genealogi ilmiah tersendiri lewat karya Syahin, *As-Sunnah Kulluha Tasyri'*. Artikel Adamalik dan Maharani sebetulnya berpihak diam-diam pada faksi Syaltut lewat jalur al-Dahlawi, dan akan lebih kokoh jika secara eksplisit menghadapkan posisinya dengan argumen Syahin, bukan hanya dengan pembaca tekstualis.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁰ Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis *muktabar* serta literatur utama yang membahas hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan. *Pertama*, hadis diklasifikasikan ke dalam kategori *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* berdasarkan pemikiran Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi. *Kedua*, hadis dianalisis menggunakan pendekatan pemahaman tekstual-kontekstual Syuhudi Ismail dengan memperhatikan fungsi Nabi Muhammad Saw., konteks kemunculan hadis, dan relevansinya terhadap perubahan ruang dan waktu. *Ketiga*, hasil analisis dikaji melalui perspektif *maqashid syariah* Asy-Syatibi untuk menilai orientasi kemaslahatan yang terkandung dalam hadis. Dengan demikian, Al-Dahlawi berfungsi sebagai kerangka klasifikasi, Syuhudi Ismail sebagai pisau analisis, dan Asy-Syatibi sebagai kerangka evaluasi terhadap tujuan syariat.

⁸ Faqih Azhary, M. R., Muflich, M. N., Abdul Karim Amrullah, & Khamim. (2025). Contextualization of Hadith as a Solution to the Polemic of Sunnah Ghair Tasyri'iyah, A Comparative Study of the Thoughts of Syaltut and Syahin. *El-Sunnah, Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 6(1), 200–230. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v6i1.27114>

⁹ Yuzhril, Tangngareng, T., & Farhah, U. (2025). Sunnah Tasyri'iyah dan Gairu Tasyri'iyah terhadap Pemahaman Salafi. *Jurnal Diskursus Islam*, 13(2), 229–238. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/54726

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Klasifikasi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam

Penentuan hadis sebagai sumber hukum Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan berpegang pada status kesahihan sanad maupun matannya, tetapi juga memerlukan identifikasi terhadap fungsi Nabi Muhammad Saw. ketika hadis tersebut disampaikan. Persoalan ini menjadi penting karena tidak seluruh perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang mengikat. Sebagian hadis memang disampaikan dalam kapasitas beliau sebagai rasul yang menyampaikan *risalah* Allah Swt., sedangkan sebagian lainnya lahir dari kapasitas beliau sebagai manusia yang hidup dalam realitas sosial, budaya, dan politik tertentu.¹¹ Oleh karena itu, klasifikasi hadis menjadi langkah awal yang menentukan sebelum suatu hadis dijadikan dasar *istinbath* hukum Islam.¹²

Salah satu klasifikasi yang banyak dijadikan rujukan dikemukakan oleh Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi melalui pembagian hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasy'iyah*. Hadis *tasyri'iyah* dipahami sebagai hadis yang berkaitan dengan penyampaian risalah agama, seperti persoalan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, serta ketentuan halal dan haram, sehingga memiliki otoritas normatif dalam pembentukan hukum Islam. Sebaliknya, hadis *ghairu tasy'iyah* merupakan hadis yang muncul dari pengalaman manusiawi Nabi, seperti kebiasaan hidup, strategi peperangan, kebijakan administratif, maupun keputusan yang dipengaruhi kondisi sosial tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa otoritas suatu hadis tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai sunnah Nabi, tetapi juga oleh fungsi kenabian ketika hadis itu disampaikan.

Meskipun demikian, klasifikasi al-Dahlawi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pemahaman hadis. Klasifikasi tersebut berfungsi mengidentifikasi kedudukan suatu hadis, tetapi belum menjelaskan bagaimana hadis tersebut harus dipahami ketika dihadapkan pada perubahan ruang, waktu, dan kondisi sosial masyarakat. Pada titik inilah pendekatan pemahaman hadis menjadi penting. Sebuah hadis yang termasuk kategori *tasyri'iyah* belum tentu dipahami secara tekstual dalam seluruh situasi, sebagaimana hadis yang tergolong *ghairu tasy'iyah* juga tidak selalu kehilangan nilai normatifnya. Oleh karena itu, klasifikasi hadis perlu dilanjutkan dengan analisis tekstual-kontekstual untuk menilai fungsi Nabi, latar belakang kemunculan hadis, serta relevansi penerapannya. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan selanjutnya menganalisis beberapa hadis representatif menggunakan klasifikasi al-Dahlawi sebagai dasar identifikasi, pendekatan tekstual-kontekstual Syuhudi Ismail sebagai pisau analisis, dan perspektif *maqashid syari'ah* Asy-Syatibi untuk mengevaluasi orientasi kemaslahatan yang dikandungnya.

Redaksi hadis nabi Saw.

يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكَ وَأَبُو وَلَدِكَ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْعَبَّاسِ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا إِلَيْهَا

¹¹ Ahmad Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Jakarta Timur: Insan Cemerlang, 2000).

¹² Juned Daniel, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Penerbit Erlangga, 2010), hal. 15-16.

"Wahai Rasulullah, bantulah aku berbicara kepadanya!" Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Wahai Barirah, bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya ia adalah suamimu, dan ayah anakmu." Barirah berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku untuk melakukan hal tersebut?" Beliau berkata: "Tidak, sesungguhnya aku adalah perantara." Sementara air mata Mughits mengalir ke pipinya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Ibnu Abbas: "Tidakkah engkau kagum kepada kecintaan Mughits kepada Barirah, dan kebencian Barirah kepadanya?" (H.R. Abi Daud No. 2231).¹³

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi Saw. menganjurkan Barirah kembali kepada suaminya, namun dia tetap menolak karena mengetahui anjuran tersebut bukan perintah yang mengikat.

Klasifikasi Hadis *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah* Perspektif Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi

Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi membagi Sunnah Nabi menjadi dua kategori besar, yaitu sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah *ghairu tasyri'iyah*. Klasifikasi ini didasarkan pada fungsi Nabi Muhammad Saw. ketika menyampaikan suatu hadis. Menurutny, tidak seluruh perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang mengikat. Sebagian hadis lahir dalam kapasitas beliau sebagai penyampai risalah sehingga menjadi dasar pembentukan hukum Islam, sedangkan sebagian lainnya muncul sebagai pengalaman manusiawi yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, klasifikasi al-Dahlawi menjadi langkah awal untuk membedakan hadis yang memiliki konsekuensi hukum dengan hadis yang lebih tepat dipahami sebagai teladan kehidupan Nabi.

Hadis *tasyri'iyah* adalah yakni hadis yang disampaikan melalui jalan *risalah* atau wahyu, sebagaimana firman Allah Swt.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ , إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)" (Q.S. An-Najm: 3-4)

Hadis *tasyri'* muncul dari diri Nabi Saw. Yakni pembawa *risalah* yang harus ditaati, sebab segala yang disampaikan Allah kepada Nabi itu merupakan wahyu atau juga ijtihad Nabi atas bimbingan wahyu¹⁴. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹³ Abi Daud Sulaiman as Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Jakarta: Ad darul Amiyah, 2020).

¹⁴ M. Abu Zahw, *The History of Hadits: Historiografi Hadits Nabi dari Masa ke Masa* (Jawa Barat: Keira Publishing, 2019).

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya". (Q.S. Al-Hasyr: 7)

Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan al-Dahlawi, hadis *tasyri'iyah* dapat diidentifikasi melalui empat karakteristik utama sebagai berikut,¹⁵ pertama hadis yang berisi pengetahuan tentang akhirat dan hal-hal gaib yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia biasa, semua ini bersumber dari wahyu Allah. Redaksi hadis Nabi Saw.

بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يُمِشِي بِالنَّمِيمَةِ
ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يَخْفِفُ عَنْهُمَا
مَا لَمْ يَبْسَسَا

"Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya: "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" beliau menjawab: "Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah." (H.R. Bukhari No. 218).¹⁶

Kedua, hadis yang memuat aturan syariat, ketentuan ibadah, dan persoalan sosial kemasyarakatan. Sebagian berasal dari wahyu, sementara sebagian lainnya merupakan hasil ijtihad Nabi Muhammad Saw. yang setara dengan wahyu karena beliau dijaga dari kesalahan oleh Allah. Redaksi hadis Nabi Saw.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata: "Mereka semua sama." (H.R. Muslim No. 1598).¹⁷

Ketiga, kebijakan praktis dan kemaslahatan umum yang tidak dibatasi oleh waktu atau bentuk tertentu, seperti penjelasan Nabi tentang hal-hal yang baik dan buruk. Meskipun termasuk hasil ijtihad, Nabi tetap mendapat bimbingan wahyu melalui prinsip-prinsip dasar *irtifaqat* (muamalah sesama manusia). Redaksi hadis Nabi Saw.

الْحَلَالُ يَبِينُ وَالْحَرَامُ يَبِينُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَاهٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَبَاهَ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ
فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَزْعَى حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَيٍّ أَلَا إِنَّ حَيَّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ
فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

¹⁵ Arifin dan Hasbi, "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi."

¹⁶ Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Ibda', 2020).

¹⁷ yahya bin syaraf an nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Al Azhar: Syarikatul Qudus lin-Nashri wa at-Tawzi', 2016).

"Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati." (H.R. Bukhari No. 52).

Keempat, hadis yang menjelaskan keutamaan amal dan sifat-sifat mulia dari orang-orang yang berbuat baik, sebagian bersumber dari wahyu dan sebagian lagi dari ijtihad Nabi Saw.¹⁸ Redaksi hadis Nabi Saw.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya." (H.R. Muslim No. 2699).

Sebaliknya, al-Dahlawi menempatkan hadis *ghairu tasyri'iyah* sebagai hadis yang tidak lahir dalam kapasitas Nabi sebagai penyampai *risalah*, melainkan sebagai manusia yang berinteraksi dengan realitas sosial pada masanya. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut tidak secara otomatis memiliki konsekuensi hukum yang bersifat mengikat. Menurut al-Dahlawi, hadis *ghairu tasyri'iyah* meliputi lima kategori berikut. *Pertama* ilmu pengobatan yang Nabi sebutkan, seperti bekam, *habbah sauda'*, kayu India, atau celak. Hal ini bukan bagian dari syariat, melainkan pengalaman manusiawi Nabi.hadis Nabi Saw.

اَكْتَجِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَجِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً

"Hendaklah kalian bercelak dengan Al Itsmid (jenis celak terbaik), sebab ia akan menguatkan pandangan dan menumbuhkan bulu." Ibnu Abbas berkeyakinan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mempunyai celak yang selalu beliau gunakan setiap malam (menjelang tidur), tiga kali di sebelah dan tiga kali di sebelah lain." (H.R. Tirmidzi No. 1757).¹⁹

Kedua, pengalaman praktis dalam jihad, penggunaan senjata. Redaksi hadis Nabi Saw.

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ بَنِي إِسْمَاعِيلَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْزُمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْزُمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْزُمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ

¹⁸ Arifin dan Hasbi, "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi."

¹⁹ Abu Isa. Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Jakarta: Ad darul Amiyah, 2020).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah lewat di hadapan beberapa orang dari suku Aslam yang sedang berlomba dalam menunjukkan kemahiran memanah, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Memanahlah wahai Bani Isma'il, karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah ahli memanah. Memanahlah dan aku ada bersama Bani Fulan." Salamah berkata: "Lalu salah satu dari dua kelompok ada yang menahan tangan-tangan mereka (berhenti sejenak berlatih memanah), maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: "Mengapa kalian tidak terus berlatih memanah?" Mereka menjawab: "Bagaimana kami harus berlatih sedangkan engkau berpihak kepada mereka?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berlatihlah, karena aku bersama kalian semuanya." (H.R. Bukhari No. 2899).

Ketiga, pembicaraan sehari-hari Nabi. Redaksi hadis Nabi Saw.

وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ نَغَرَ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ

"Dan apabila beliau datang, maka beliau akan bertanya: 'Hai Abu Umar, bagaimana kabar si nughair (burung pipitnya). Abu Umair memang senang bermain dengannya". (H.R. Bukhari No. 6203).

Keempat, kebijakan temporer yang tidak berlaku selamanya, hadis Nabi Saw.²⁰

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَعَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ شَيَئًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُتَقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلٍ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشَوْ فِيهِمْ

"Dari Salamah bin Al Akwa', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Siapa dari kalian menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak menyimpan (menyimpan) di rumahnya setelah tiga hari." Pada tahun berikutnya mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami mesti melakukan sebagaimana yang kami lakukan tahun lalu?" Beliau menjawab "Tidak, sesungguhnya tahun lalu orang-orang berada dalam keadaan susah hingga saya menginginkan agar daging hewan kurban ini bisa merata dirasakan oleh mereka". (H.R. Muslim No. 1974).

Kelima, kebiasaan pribadi Nabi, seperti cara tidur, berpakaian, memelihara jenggot, mendahulukan kaki kanan, atau preferensi makanan, hadis Nabi Saw.²¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى

"Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda "Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot." (H.R. Muslim No, 259).

Walaupun hadis-hadis tersebut tidak bernilai tasyri'i jika diamalkan dengan niat mengikuti dan mencintai Rasulullah, maka tetap bernilai ibadah. Contoh makan dengan tangan kanan,

²⁰ Salman Abdul Muthalib, *Fiqh al-Hadis (Konsep Tasyri' dalam Studi Otoritas Sunnah)*, Lembaga Naskah Aceh (NASA) (Aceh: Percetakan UIN Ar-Raniry, 2018).

²¹ Muthalib, hal. 292.

berpakaian putih, atau larangan minum sambil berdiri yang ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan.²²

Analisis Pemahaman Hadis *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah*

Klasifikasi *hadis tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* yang dikemukakan Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya membedakan hadis yang mengandung hukum dan yang tidak mengandung hukum. Klasifikasi tersebut perlu dilanjutkan dengan analisis terhadap makna hadis melalui pendekatan tekstual dan kontekstual agar fungsi hadis dapat dipahami secara proporsional.²³ Dalam konteks ini, pendekatan Syuhudi Ismail menjadi relevan karena menekankan bahwa pemahaman hadis tidak cukup berhenti pada makna lahiriah teks, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang kemunculan hadis, fungsi Nabi ketika menyampaikannya, serta karakter hadis apakah bersifat universal, lokal, atau temporal.²⁴ Setelah makna hadis dipahami secara utuh, relevansinya kemudian diuji menggunakan *maqashid syariah* sehingga dapat diketahui apakah kandungan hadis tersebut benar-benar mengarah pada terwujudnya kemaslahatan sebagaimana tujuan utama syariat.²⁵

Hadis mengenai larangan *riba* yang diriwayatkan Muslim merupakan salah satu bentuk hadis *tasyri'iyah*, karena disampaikan Nabi Muhammad Saw. dalam kapasitasnya sebagai penyampai risalah yang menetapkan hukum syariat. Secara tekstual, penggunaan lafaz لَعَنَ (*la'ana*) menunjukkan bentuk celaan yang sangat keras sehingga mengandung makna pengharaman terhadap seluruh praktik *riba* beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik pelaku, pemberi, pencatat maupun saksi transaksi. Riwayat ini tidak memiliki *asbab al-wurud* yang bersifat khusus, namun lahir dalam realitas masyarakat Arab yang praktik ribanya telah berkembang sebagai instrumen eksploitasi ekonomi. Larangan dalam hadis ini tidak hanya dipahami pada bentuk transaksi *riba* klasik, melainkan pada seluruh praktik ekonomi yang mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Maka, kandungan hadis ini bersifat universal, karena *illat* hukumnya tetap relevan diterapkan pada berbagai bentuk transaksi ekonomi modern yang memiliki substansi serupa. Tidak hanya itu, larangan *riba* secara langsung merealisasikan kepada *hifz al-mal* melalui perlindungan terhadap harta dan keadilan ekonomi, sekaligus mendukung *hifz al-nafs* karena sistem ekonomi yang sehat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Karakter yang hampir serupa juga tampak pada hadis mengenai perkara halal, haram, dan *syubhat*. Lafaz الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ menunjukkan adanya batas yang jelas antara sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang, sedangkan keberadaan perkara *syubhat* mengharuskan seorang Muslim bersikap hati-hati dalam bertindak. Hadis ini tidak memiliki *asbab al-wurud* yang spesifik, namun disampaikan Nabi sebagai pedoman umum dalam membangun kesadaran moral umat. Tidak ditemukan indikator yang menunjukkan bahwa hadis ini dibatasi oleh kondisi sosial tertentu,

²² Amelia Nursyifa, "Analisis Hadis Larangan Minum Berdiri Dalam Kesehatan," *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (2023): 10–19.

²³ Muhajirin, *Mudah Memahami Hadis Nabi Saw.* (Jakarta: Amzah, 2019), hal. 91-92.

²⁴ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).

sehingga pesan hukumnya tidak berubah meskipun konteks masyarakat mengalami perkembangan. Apabila dipahami secara kontekstual, pesan utama hadis tidak terbatas pada persoalan makanan atau ibadah semata, tetapi mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang memerlukan pertimbangan etis dan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa hadis ini bersifat universal, sebab prinsip kehati-hatian dalam menghindari perkara *syubhat* tetap relevan pada berbagai persoalan kontemporer. Dalam perspektif al-Dahlawi, hadis ini termasuk hadis *tasyri'iyah* karena menetapkan prinsip hukum yang berlaku bagi seluruh umat. Kandungan hadis ini berorientasi pada *hifz al-din* melalui penjagaan kualitas keberagamaan serta *hifz al-'aql* karena mendorong penggunaan akal secara bijaksana dalam menentukan pilihan yang benar.

Adapun hadis mengenai larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari menunjukkan bahwa tidak semua sabda Nabi dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang berlaku permanen. Secara tekstual, lafaz لَا يُصَبِّحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ شَيْءٍ memperlihatkan bentuk larangan yang tegas. Akan tetapi, analisis terhadap *asbab al-wurud* hadis menunjukkan bahwa larangan tersebut muncul ketika masyarakat Madinah sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga Rasulullah menghendaki agar daging kurban segera dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut bahkan ditegaskan sendiri oleh Nabi melalui sabdanya, إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِحَجْدٍ ("sesungguhnya saat itu manusia sedang mengalami kesulitan").

Setelah keadaan masyarakat kembali normal, Nabi membolehkan penyimpanan daging kurban sebagaimana riwayat lanjutan hadis tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat temporal, bukan universal, atau bisa juga dikatakan larangan tersebut tekalah di *nasakh*.²⁶ Oleh karena itu, menurut klasifikasi al-Dahlawi hadis ini lebih tepat dipahami sebagai hadis *ghairu tasyri'iyah* karena lahir dari kebijakan Nabi sebagai pemimpin masyarakat dalam merespons kondisi sosial tertentu. Tujuan utama hadis bukanlah melarang penyimpanan daging kurban, melainkan mewujudkan pemerataan distribusi pangan sehingga kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dapat terpenuhi,²⁷ sehingga secara tidak langsung terintegrasi dengan prinsip *hifz al-nafs* melalui pemeliharaan kehidupan masyarakat serta *hifz al-mal* melalui distribusi kekayaan yang lebih adil.

Analisis yang sama dapat diterapkan pada hadis mengenai perintah memelihara jenggot dan memotong kumis. Secara tekstual, penggunaan *fi'il amar* pada lafaz أَغْفُوا اللَّحْيَ وَأَخْفُوا الشُّوَارِبَ menunjukkan adanya bentuk perintah. Secara linguistik, penggunaan *fi'il amar* pada lafaz أَغْفُوا dan أَخْفُوا menunjukkan bentuk perintah. Namun dalam ilmu *ushul fikih*, bentuk *amar* tidak selalu menunjukkan kewajiban secara mutlak, melainkan harus dipahami dengan mempertimbangkan *qarinah* yang mengarahkan apakah kepada wajib, sunnah atau *ibahah*.²⁸ Adapun dari sisi

²⁶ Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab Al Wurud* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hal. 178.

²⁷ Izzuddin Husain, *Menyikapi Hadis-hadis yang Saling Bertentangan: Hadis-hadis Nasikh & Mansukh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hal. 101.

²⁸ Darul Azka Dkk., *Ushul Fiqh Terjemahan Syarah al-Waraqat: Dilengkapi Dialog Interaktif yang Telah Didokumentasikan Terkait Kasus-kasus Aktual yang Terjadi dalam Ushul Fiqh* (Jawa Timur: Santri Salaf Press, 2016), hal. 56-57.

pemahaman terhadap hadis ini, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Arab pada masa Nabi. Perintah tersebut berkaitan dengan identitas sosial umat Islam sekaligus menjadi pembeda dengan tradisi sebagian komunitas non-Muslim pada masa itu. Apabila dipahami secara kontekstual, substansi hadis tidak semata-mata terletak pada bentuk fisik jenggot, melainkan pada nilai menjaga identitas, kebersihan, dan kerapian penampilan seorang Muslim.

Kandungan hadis ini juga dipahami memiliki dimensi lokal-kultural, bukan sebagai ketentuan yang harus diterapkan secara literal dalam setiap ruang dan waktu. Hal tersebut tidak mengurangi penghormatan terhadap sunnah Nabi, tetapi justru memperlihatkan pentingnya membedakan antara tujuan syariat dengan bentuk praktik yang dipengaruhi budaya setempat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, nilai yang ingin diwujudkan melalui hadis ini ialah terpeliharanya identitas dan martabat seorang Muslim sebagai bagian dari *hifz al-din*, sekaligus menjaga kehormatan dan penampilan yang baik dalam kehidupan sosial.

Maka, klasifikasi hadis menurut al-Dahlawi berfungsi menentukan posisi hadis dalam wilayah *tasyri'* atau *ghairu tasyri'*, pendekatan Syuhudi Ismail menjelaskan cara memahami makna hadis secara proporsional, sedangkan *maqashid syariah* memastikan bahwa hasil pemahaman tersebut tetap berorientasi pada kemaslahatan. Ketiga pendekatan tersebut membentuk satu kerangka analisis yang saling melengkapi sehingga menghasilkan pemahaman hadis yang lebih komprehensif, proporsional, dan relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer.²⁹

Kesimpulan

Klasifikasi hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* menurut Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi didasarkan pada fungsi Nabi Muhammad Saw. ketika menyampaikan suatu hadis. Hadis *tasyri'iyah* berkaitan dengan kapasitas Nabi sebagai penyampai *risalah* yang memiliki nilai normatif dalam pembentukan hukum Islam, sedangkan hadis *ghairu tasyri'iyah* berkaitan dengan aspek kemanusiaan Nabi, seperti kebiasaan, kebijakan sosial, dan kondisi tertentu yang tidak selalu bersifat mengikat.

Relevansi kedua kategori hadis tersebut dapat dipahami melalui pendekatan tekstual-kontekstual Syuhudi Ismail dan perspektif *maqashid syariah* Asy-Syatibi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemahaman hadis tidak cukup hanya berdasarkan teks, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks kemunculan dan tujuan syariat. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman hadis yang lebih proporsional antara nilai normatif dan konteks sosial dalam penerapan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Abi Daud Sulaiman as Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Jakarta: Ad darul Amiyah, 2020.

Abu Zahw, M. *The History of Hadis: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*. Jawa Barat: Keira Publishing, 2019.

²⁹ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: kencana, 2015), hal. 298-299.

- Arifin, Johar, dan M. Ridwan Hasbi. "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi." *An-Nida'* 44, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12500>.
- Arifuddin, Ahmad. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta Timur: Insan Cemerlang, 2000.
- Daniel, Juned. *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis*. Penerbit Erlangga, 2010.
- Dkk., Darul Azka. *Ushul Fiqh Terjemahan Syarah al-Waraqat: Dilengkapi Dialog Interaktif yang Telah Didokumentasikan Terkait Kasus-kasus Aktual yang Terjadi dalam Ushul Fiqh*. Jawa Timur: Santri Salaf Press, 2016.
- Fazlurrahman, Lalu Muhamad. *Ma'anil Hadis: Melihat Seputar Perkembangan Kajian Hadis dalam Berbagai Pendekatan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2024.
- Hafidhuiddin. "Kerukunan Umat Beragama (Studi Maqashid As-Syari'ah Perspektif Jasser Auda)." *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (2022): 16–24.
- Husain, Izzuddin. *Menyikapi Hadis-hadis yang Saling Bertentangan: Hadis-hadis Nasikh & Mansukh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ismail bin Ibrahim Al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Ibd'a, 2020.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Khon, Abdul Majid. *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis*. Jakarta: kencana, 2015.
- Masruhin, Salis, Husein Abdul Wahab, Abdul Manan Syafi, dan Corresponding Author. "Hadis Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 9, no. 2 (2023): 1–9.
- M. Nasrulloh and D. Witro, "Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Paradigma Hadis Tekstual dan Kontekstual, Sebuah Tinjauan Umum," *An-Nida'* 46, no. 1 (2022): 1–25, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19226>.
- M. R. Faqih Azhary et al., "Contextualization of Hadith as a Solution to the Polemic of Sunnah Ghair Tasyri'iyah, A Comparative Study of the Thoughts of Syaltut and Syahin," *El-Sunnah, Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 6, no. 1 (2025): 200–230, <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v6i1.27114>.
- Muhajirin. *Mudah Memahami Hadis Nabi Saw*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muthalib, Salman Abdul. *Fiqh al-Hadis (Konsep Tasyri' dalam Studi Otoritas Sunnah)*. Lembaga Naskah Aceh (NASA). Aceh: Percetakan UIN Ar-Raniry, 2018.
- Nursyifa, Amelia. "Analisis Hadis Larangan Minum Berdiri Dalam Kesehatan." *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (2023): 10–19.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sumbulah, Umi, Muhammad Zainuddin, dan Dio Alif Bawazier. "Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation." *Jurnal*

- Living Hadis* 6, no. 2 (2022): 197. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>.
- Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan At Tirmidzi, No Hadis 2499*. Jakarta: Ad darul Amiyah, 2020.
- U. Sumbulah, M. Zainuddin, and D. A. Bawazier, "Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (2021): 197, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>.
- Yahya bin syaraf an nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Al Azhar: Syarikatul Qudus lin-Nashri wa at-Tawzi', 2016.
- Yuzhril, T. Tangngareng, and U. Farhah, "Sunnah Tasyri'iyah dan Gairu Tasyri'iyah terhadap Pemahaman Salafi," *Jurnal Diskursus Islam* 13, no. 2 (2025): 229–238, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/54726.
- Zuhad. *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab Al Wurud*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).